**A B S T R A K**

Usman, 088 10 1347, **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dari Konsep *Maqâshid al-Syarî’ah* (Analisis Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah),** Tesis: Konsentrasi Syari’ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2012, 269 halaman.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sebagai permohonan uji materil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Hj. Machica Mochtar. Dalam putusan itu MK mengabulkan sebagian permohonan uji materil yang diajukan pemohon. Salah satu diktum amar putusannya adalah menyatakan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, apa alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi menetapkan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya?. *Kedua*, apakah ijtihad Mahkamah Konstitusi tersebut dibenarkan dalam konsep *maqâshid al-syarî’ah*?.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi menetapkan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 46/PUU-VIII/2010. *Kedua*, untuk mengetahui apakah ijtihad kolektif majelis hakim konstitusi tersebut dalam menetapkan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dibenarkan dalam konsep *maqâshid al-syarî’ah*.

Corak dari penelitian ini adalah *library research* atau studi dokumen. Secara spesifik dari bentuknya penelitian ini termasuk, *pertama*, penelitian diagnostik yaitu untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadi suatu gejala tertentu. *Kedua*, penelitian perspektif yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu. *Ketiga*, penelitian evaluatif yaitu untuk menilai program-program yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 46/PUU-VIII/2010 dan risalah sidang yang memuat pertimbangan dan alasan hukum majelis untuk sampai kepada suatu keputusan serta bahan-bahan hukum dan non hukum.

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap objek penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi mengabulkan uji materil Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya memberikan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan bapak biologisnya adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar pernikahan. *Kedua*, Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah tidak sesuai atau bertentangan dengan konsep *maqâshid al-syarî’ah*  yang paling dasar (*dharûriyat al-khamsah*). Putusan itu tidak hanya bertentangan dengan *hifzh al-nasl* tetapi juga bertentangan dengan hifz al-din. Pelanggaran terhadap hifz nasl karena putusan MK tersebut membuka peluang kepada kehidupan “kumpul kebo/perzinaan”. Sedangkan ketidak sesuainya dengan konsep hifz al-din, karena mengabaikan ketentuan-ketentuan agama. Jelas jika terhadap anak luar nikah diberikan hak keperdataan dengan orang tua biologisnya telah menyalahi dan bertentangan dengan hukum Islam.